



P E N E T A P A N

Nomor : 53/Pen.Pdt./2013/PN. KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang, yang mengadili perkara Perdata
Nomor 53/Pdt.G/2013/PN.KPG antara :

ORPINA DINA MIRA KAHU, Umur 31 tahun, Perempuan, Kebangsaan
Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama
Kristen Protestan, Beralamat dahulu di RT. 15 RW. 06,
Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang,
sekarang beralamat di Jln. Maumere, No. 20, RT. 23 RW.
007, Kec. Kota Lama, Kel. Nefonaek, Kota Kupang,
selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

MELAWAN

ROBBY ARISONA, Umur 35 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan
Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta,
Beralamat dahulu di Jln. Kartini II, RT. 15 RW. 06, Kel.
Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, sekarang
tidak diketahui alamatnya dengan jelas, yang
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut ;

MEMBACA : 1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor
53/Pen.Pdt.G/2013/PN. KPG, tanggal 19 Maret 2013
tentang penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera
Pengganti yang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara Perdata Gugatan Nomor 53/ Pdt.G/ 2013/ PN. KPG;
3. Berita Acara Sidang tanggal 17 Mei 2013 Nomor : 53/ Pdt. G/ 2013/ PN. KPG ;

MENIMBANG : Bahwa mencabut Gugatan adalah merupakan Hak Penggugat;

Bahwa sesuai Berita Acara Persidangan, sejak Sidang Pertama hingga dikeluarkannya Penetapan ini, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula mengirim wakilnya untuk hadir dipersidangan, sehingga pemeriksaan perkara Nomor 53/ Pdt.G/ 2013/ PN. KPG, tanggal 14 Maret 2013 ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (Bij Verstek);

Bahwa setelah masuk pada acara Pemeriksaan Saksi, karena alasan Tekhnis, Penggugat secara lisan mengajukan permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Perdata Nomor 53/ Pdt. G/ 2013/ PN. KPG, oleh karena pemeriksaan perkara ini dilangsungkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Bij Verstek), yang berarti Tergugat belum/tidak menyampaikan jawaban atas Gugatan Penggugat, sehingga mencabut Gugatan oleh Penggugat tidaklah memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Bahwa dengan dicabutnya Gugatan oleh Penggugat, maka perkara Perdata Nomor 53/ Pdt. G/ 2013/ PN. KPG harus dinyatakan berakhir pemeriksaannya, artinya para pihak kembali seperti pada keadaan semula sebelum adanya perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena perkara ini telah berakhir, guna kepastian hukum, perlu dikeluarkan penetapan dan memberikan perintah pada Panitera Pengadilan Negeri Kupang agar menyampaikan Turunan Penetapan ini kepada Penggugat dan Tergugat;

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat harus dinyatakan berakhir karena pencabutan, maka seluruh biaya perkara dibebankan pada Penggugat yang jumlahnya akan dimuat pada amar penetapan ini;

Memperhatikan :

Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (Reglement of de Rechtvordering), Yurisprudensi MA No. 1841 K/ Pdt/1984 tanggal 23 Januari 1985 dan Peraturan perundang-undangan yang berhubungan;

Menetapkan :

1. Menerima permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat;
2. Menyatakan sah pencabutan perkara gugatan Nomor 53/ Pdt. G/ 2013/ PN. KPG yang diajukan oleh Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk menyampaikan turunan penetapan ini pada Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.666.000,- (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Ditetapkan di Kupang

Pada tanggal 17 Mei 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota, Ttd		Hakim Ketua Majelis, Ttd
I. A. N. Adnya Dewi, SH, MH.		Suryanto, SH.
Ttd 1. Kristanto S. H. Sianipar, SH.		
		Panitera Pengganti Ttd. Erna CH. Dima

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

P N B P	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses/ ATK	: Rp.	50.000,-
Panggilan	: Rp.	1.075.000,-
Materai	: Rp.	6.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
<u>Pemberitahuan Putusan</u>	: Rp.	500.000,-
Jumlah	: Rp.	1.666.000,-

(Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)

CATATAN :

- Turunan Resmi Putusan ini diberikan kepada Penggugat atas permintaannya secara lisan dipersidangan pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2013;

UNTUK TURUNAN RESMI,
PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI KUPANG

KERAF PALEBANG N, SH.
NIP. 195809061985031005